

# **PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Oleh:  
**Yulen Aloo<sup>1</sup>**

## **ABSTRAK**

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu aset yang menjadi primadona untuk dikembangkan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi daerah yang memiliki potensi dalam sektor ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengelolaan retribusi sector kelautan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Talaud akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R Terry (2009), yang mengatakan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan masih kurang maksimal karena hanya bersumber dari pengurusan surat izin. Dan realisasi dilapangan menunjukkan bahwa dari perencanaan yang dibuat itupun hanya ada beberapa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Padahal dilihat dari potensi yang dimiliki banyak hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan apabila perencanaan yang dibuat juga maksimal.

**Kata Kunci : Pengelolaan: Retribusi: PAD**

## **ABSTRACT**

*The marine and fisheries sector is one of the prima donna assets to develop. This is of particular concern to regions that have potential in this sector. This research was conducted to determine how the management process of marine and fisheries sector levies to increase local revenue (PAD) in Talaud Islands Regency. By using qualitative methods, the management of the marine sector levies carried out by the Fisheries and Maritime Affairs Office of the Talaud Islands Regency will be studied using the approach proposed by George R Terry (2009), which states that management is a unique process, which consists of the following actions: planning, organizing, and monitoring carried out to determine and achieve predetermined targets through the use of human resources and other sources. From the research results, it was found that the management of marine and fisheries sector levies carried out by the Fisheries and Maritime Affairs Office was still not optimal because it only came from obtaining permits. And the realization in the field shows that even from the plans made, there are only a few that have contributed to the increase in Regional Original Revenue in Talaud Islands Regency. In fact, seen from the potential, there are many things that can be done to maximize the contribution of the marine and fisheries sector if the planning is maximized.*

**Keywords: Management: Retribution: PAD**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Retribusi berdasarkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, ada 3 golongan jenis retribusi yaitu, Jasa Usaha dan Jasa Umum dan Perizinan Tertentu, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada Orang Pribadi dan Badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas, demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai mana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pada Bab ke -IX tentang keuangan daerah, diketahui bahwa sumber pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dalam PAD terdapat pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam proses pembangunan di suatu daerah, oleh karna itu banyak daerah di Indonesia berlomba-lomba memajukan daerahnya lewat pendapatan asli daerah yang di mana memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu mengurus daerahnya sendiri sebagaimana tujuan di bentuknya daerah otonom.

Untuk itu Pemerintah kabupaten Talaud mengeluarkan produk hukum untuk mengatur mekanisme pemungutan retribusi Perizinan Tertentu lewat Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Perda ini di jelaskan pada bagian keempat pasal 28 Izin Usaha Perikanan, Objek Retribusi Izin usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Yang dimaksud dengan objek retribusi izin usaha perikanan adalah

sebagai berikut, Penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) GT, dan Pengangkutan ikan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) GT. Sedangkan Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau mendapatkan izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.

Izin sebagaimana di maksud adalah seabagai berikut:

Jumlah PAD Kabupaten Talaud sejak tahun 2018 terus meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi berbeda dengan penerimaan retribusi izin tertentu dalam hal ini sektor perikanan dalam kurun waktu tiga tahun tidak memiliki peran yang besar terhadap peningkatan PAD, padahal ketika melihat potensi yang ada dan dimiliki sektor perikanan, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor perikanan tidak berperan aktif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaud tidak selaras dengan Realisasinya atau pencapaiannya. Padahal sektor perikanan memiliki peluang besar untuk dikelola sehingga memberikan dampak yang besar kepada penerimaan PAD di daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar atas kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun permasalahan yang paling umum yang sering di dapat adalah masih banyaknya nelayan yang tidak mematuhi prosedur dan aturan sehingga masi banyak nelayan yang tidak memiliki izin yang di mana izin ini merupakan suatu kewajiban yang harus di miliki nelayan.

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Hermawan, R. (2014:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untukmencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

George R Terry (2009:133) mengatakan bahwa pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

1. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

3. Pelaksanaan (*Actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
4. Pengawasan (*Controlling*), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

## **B. Retribusi Kelautan Dan Perikanan**

Salah satu sumber daya alam hayati Indonesia terletak di bidang perikanan baik itu dari perikanan laut (ikan tangkap) termasuk di dalamnya bermacam-macam kegiatan seperti menyimpan, mendinginkan, mengawetkan maupun mengelolanya yang kemudian diekspor ke luar negeri, dilihat dari perikanan darat (tambak, waduk, jaring, rawa dan sejenisnya). Kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Definisi perikanan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Usaha untuk mencapai tujuan pokok pembangunan perikanan yaitu untuk :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Peningkatan kesejahteraan petani ikan (nelayan) melalui perbaikan pendapatan.
3. Menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan.
4. Pola manajemen dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan sangat berpeluang didayagunakan untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep SKPT di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan akan dikembangkan sebuah sistem dan pola yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan serta sumber daya manusia sebagai basis pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu, yang akan menjadi episentrum pengelolaan sumber daya laut khususnya pada bidang penangkapan, budidaya, dan *technopark*. Untuk menunjang berkembangnya bidang-bidang usaha tersebut khususnya dalam menjaga ketersediaan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan, maka upaya konservasi menjadi bagian integral dari pengembangan sentra kelautan dan perikanan rakyat di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.

Percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan wajib mempertimbangkan antara potensi lestari dengan tingkat pemanfaatannya agar tidak menimbulkan dampak berupa *overexploited* atau *overfishing*. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan antara lain untuk memberikan pertimbangan sejauh mana tingkat pemanfaatan atau usaha perikanan dapat dilaksanakan di lokasi SKPT. Bila potensi sumberdaya perikanan dan kelautan masih berpeluang untuk dikembangkan maka tindakan-tindakan pengembangan dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan upaya penangkapan ikan (*effort*), upaya pembudidayaan ikan, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya. Namun dalam hal kondisi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sudah terindikasi *overexploited* maka diperlukan tindakan kehati-hatian serta pemberlakuan konservasi.

Penataan kawasan konservasi merupakan bagian yang vital dalam pengembangan sentra kelautan dan perikanan rakyat. Keberhasilan bisnis kelautan dan perikanan khususnya yang memanfaatkan sumber daya laut sangat ditentukan dengan ketersediaan jenis-jenis biota yang menjadi komoditi unggulan, khususnya ikan karang dan rumput laut. Untuk memastikan ketersediaan jenis-jenis biota tersebut harus dilakukan proteksi terhadap kawasan habitat tempat berkembangbiaknya jenis-jenis biota laut tersebut melalui pengelolaan kawasan konservasi.

Sementara fokus pembangunan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan diarahkan pada 4 (empat) aspek, yaitu; (1) peningkatan nilai tambah, (2) peningkatan daya saing, (3) modernisasi dan korporatisasi usaha,

dan (4) penguatan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kemajuan sektor kelautan dan perikanan dapat dipercepat dengan modernisasi sistem produksi yang mampu meningkatkan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah dan berkualitas tinggi dengan memperhatikan seluruh rantai nilai (*value chain*). Modernisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, percepatan, dan peningkatan skala produksi di hulu dan hilir, sekaligus mendorong upaya pengembangan komoditas dan produk-produk unggulan untuk menghadapi persaingan pasar global yang makin kompetitif. Modernisasi juga diharapkan dapat mendorong perubahan sistem produksi hulu skala Usaha Mikro Kecil Menengah dengan menggunakan teknologi dan manajemen usaha yang lebih efisien dan menguntungkan.

### **C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Moleong 2012:29). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi sektor perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengelolaan akan dikaji dengan menggunakan konsep George R. Terry (2009:133) tentang pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, melakukan observasi, serta mempelajari dokumentasi yang terdiri dari data-data tertulis dan dokumen penting lainnya yang menunjang penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Membahas masalah pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tidak terlepas dari tiga variabel yakni; perencanaan, pelaksanaan dan tahap pengawasan. (Terry, 2009). Dalam mengelola sebuah sektor pendapatan dalam lingkup retribusi setiap pemerintah daerah harus memiliki perencanaan mulai dari apa yang akan dilakukan sampai target maupun realisasi pendapatan dari hasil retribusi.

Sektor perikanan merupakan salah satu aset yang menjadi primadona untuk dikembangkan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi daerah yang memiliki potensi dalam sektor ini. Terlebih lagi pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang dituntut untuk mandiri dalam menghidupi kebutuhan finansialnya. Potensi kekayaan perikanan ini menjadi salah satu sumber finansial bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai daerah otonom yang memiliki garis pantai yang cukup panjang. Tentu saja sangat berpotensi dalam pengembangan sektor perikanan. Dengan segala potensi yang dimiliki ( sektor perikanan) Kabupaten Kepulauan Talaud, maka hal ini akan memberi peluang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sadar dengan potensi daerah yang dimiliki (sektor perikanan), maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuat Peraturan Daerah (Perda).

Dilihat dari Perda yang dibuat terlihat sektor perikanan ini menjadi salah satu lumbung pendapatan bagi Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pungutan retribusi pelepasan maupun retribusi terhadap pengusaha perikanan. Oleh karena itu dengan adanya perda akan memayungi kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dari data yang ada jumlah PAD terus meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi berbeda dengan penerimaan retribusi izin tertentu dalam hal ini sektor perikanan dalam kurun waktu tiga tahun tidak memiliki peran yang besar terhadap peningkatan PAD, padahal ketika melihat lagi potensi yang ada dimiliki sektor perikanan, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor perikanan tidak berperan aktif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaud tidak selaras dengan Realisasinya atau pencapaiannya. Padahal sektor perikanan memiliki peluang besar untuk dikelola sehingga memberikan dampak yang besar kepada penerimaan PAD di daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar atas kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun permasalahan yang paling umum yang sering di dapat adalah masih banyaknya nelayan yang tidak mematuhi prosedur dan aturan sehingga masih banyak nelayan yang tidak memiliki izin yang di mana izin ini merupakan suatu kewajiban yang harus di miliki nelayan.

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan harus melihat dari berbagai aspek misalnya sumber daya, sarana dan prasarana. Adapun perencanaan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terkhusus pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melihat dari peraturan daerah ialah. Retribusi sektor perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi kepada penerimaan retribusi daerah. Retribusi sektor perikanan dan kelautan termasuk jasa umum, dimana jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum serta jasa tersebut layak dikenakan retribusi. Sedangkan retribusi itu sendiri merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada daerah dimana bisa dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Retribusi sektor perikanan selain memberi kontribusi retribusi daerah, retribusi sektor perikanan juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan hasil wawancara di atas semakin menegaskan bahwa sektor kelautan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud telah menjadi salah satu aset pemasukan daerah Kabupaten Barru yang berasal dari retribusi izin usaha kelautan dan perikanan dan retribusi tempat pelengan ikan. Olehnya itu,perlu penangan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.

Setiap pengusaha yang mempunyai usaha baik dari usaha tangkap ikan, budidaya maupun pengolahan wajib mengurus surat izin yang dimaksudkan berdasarkan alat tangkap apa yang digunakan jenis usaha budidaya apa yang dilakukan dan usaha pengolahan ikan apa yang dilakukan.

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan bahwa dalam pembuatan surat izin ada beberapa prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan membuat surat izin usaha. Yang menjadi pertanyaan kembali ialah bagaimana pelaksanaan perencanaan tersebut dilapangan apakah semua yang menyeter berkas sesuai dengan realisasi dilapangan. Hal ini akan dijelaskan pada tahap pelaksanaan dan pengawasannya dilapangan.

Surat perizinan ini wajib dimiliki oleh nelayan yang akan melakukan penangkapan ikan pada wilayah daerah lain, apabila ditemukan seorang nelayan dari daerah lain dan tidak mempunyai surat izin yang dimaksudkan maka akan ditangkap. SIUP bisa dipersamakan dengan SIM jika didaratkan karena apabila tidak ada surat izin tersebut maka petugas tidak akan segan untuk melakukan penangkapan.

Dari keterangan yang disampaikan oleh masyarakat nelayan tersebut bahwa surat izin penangkapan ikan tersebut adalah hal yang sangat penting karena dapat menimbulkan masalah bagi para nelayan untuk mencari nafkah sesuai dengan profesi mereka sebagai nelayan.

Dari hasil wawancara tersebut ternyata kontribusi sektor kelautan dan perikanan hanya bersumber dari pengurusan surat izin dan realisasi dilapangan menunjukkan bahwa dari perencanaan yang dibuat itupun hanya ada beberapa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikabupaten Kepulauan Talaud. Jika kembali kepada potensi awal banyak hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan apabila perencanaan yang dibuat juga maksimal. Maka penulis membuat kesimpulan sementara bahwa potensi yang dimiliki oleh perikanan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh, dikarenakan perencanaan yang kurang matang yang hanya memaksimalkan hanya dari pengurusan surat izin usaha kelautan dan perikanan. Kurangnya inovasi dalam membuat suatu perencanaan juga akan mengakibatkan kurangnya hasil setoran dari potensi yang ada.

Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaud dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan visi dari otonomi daerah baik dari segi politik, sosial, budaya khususnya dalam visi ekonomi. Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi Pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Hal ini sesuai dengan maksud Pendapatan Asli Daerah itu sendiri yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Pelaksanaan adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, memberi intruksi dan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan retribusi sektor kelautan dan perikanan hal yang harus diperhatikan adalah dalam jadwal pemungutan retribusi harus secara bergiliran (nonstop) karena itu merupakan hal penting sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan yang dilakukan Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Kepulauan Talaud khususnya yang menangani bidang pengelolaan retribusi usaha kelautan dan perikanan meliputi pelaksanaan pemungutan retribusi siapa yang memebuatkan izin retribusi sampai pada pemungutan retribusi serta menganalisis indikator yang terdapat dalam pelaksanaan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh aparat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau belum.

Tahap pelaksanaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan pembuatan surat izin ini, hal ini juga berhubungan langsung tentang bagaimana peran aparat pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang mengharuskan untuk membuat suatu surat izin apabila akan menjalankan suatu usaha terlebih pada sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dari hasil wawancara diatas yang dkemukakan bahwa perencanaan yang dibuat berdasar pada peraturan daerah yang telah ditetapkan dan tidak ada pemungutan lagi yang dilakukan diluar dari perencanaan yang telah ditetapkan. Melihat penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa perencanaan yang dibuat hanya berlandaskan kepada peraturan daerah tanpa melihat potensi yang dimiliki daerah. Kurangnya Inovasi atau lemahnya wilayah perencanaan yang dibuat akan menyebabkan tidak optimalnya pendapatan suatu daerah dari berbagai sektor, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan potensi sektor kelautan dan perikanan terkendala pada wilayah perencanaan programnya. Potensi yang besar tidak selaras dengan kontribusi yang kecil.

Penataan kelembagaan pemerintahan juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam suatu organisasi ataupun instansi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dinas kelautan dan perikanan mempunyai seksi yang membidangi masalah perizinan, dilihat dari perencanaan yang dibuat bahwa hampir seluruh pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan hanya bersumber pada pengurusan surat izin.

Pembagian tugas pada dinas kelautan dan perikanan sudah memberikan kewenangan terhadap seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut pengurusan surat izin usaha.

Pembuatan surat izin dikelola langsung oleh seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan adapun masyarakat yang ingin mengambil surat izin usaha tersebut hendak memenuhi syarat yang telah diberlakukan, jenis surat izin pun terbagi diantaranya pembuatan surat izin bagi yang baru akan mengambil surat izin dan harus memenuhi prosedur, kedua bagi pengusaha yang akan melakukan perpanjangan hendak membawa bukti surat izinnya. Perpanjangan juga bukan hanya untuk yang habis masa berlakunya tetapi bagi yang mempunyai usaha dan merubah atau menambah jumlah hendak melaporkan dan memperbaharui surat izin.

Adapun hasil wawancara dari beberapa masyarakat terkait masalah pembuatan surat izin kelautan dan perikanan bahwa diantara beberapa masyarakat masih kesulitan dalam hal pengurusan surat izin tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana tatacara pengurusan dan diantara mereka ada yang belum mengetahui tentang bagaimana alur pengurusan surat izin tersebut.

Dalam pengurusan yang lain adapun yang telah mengetahui tentang bagaimana alur pengurusan surat izin usaha kelautan dan perikanan masih mengeluhkan tentang tata kerja aparat pelaksana baik dari segi pelayanannya maupun lama waktu yang dibutuhkan agar surat izin yang mereka perlukan dapat mereka terima.

### **c. Pengawasan**

Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Penyimpangan dari prosedur yang ada dapat merugikan pemerintahan daerah.



Bagian yang terpenting dari pengawasan terkait dengan siapa yang mengawasi, hal ini ditunjukkan dengan bagaimana kualitas orang yang mengawasi. Terkait masalah pengawasan tentunya pimpinan dalam suatu lembaga ataupun instansi sangat berperan penting dalam mengawasi bawahannya agar bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah diberlakukan. Tentunya kriteria pemimpin yang baik sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu perencanaan mulai dari bagaimana pengorganisasiannya sampai dengan bagaimana pengarahan dan pengawasannya dilapangan.

Kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemungutan retribusi dari pengurusan surat izin usaha kelautan. Bagi masyarakat yang mengurus surat izin usaha kelautan dan perikanan hendak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dan pada hal ini bendara perizinan usaha kelautan dan perikanan wajib melaporkan berapa jumlah orang yang mengurus surat izin usaha, apa yang diurus dan berapa hasil retribusi yang didapatkan.

Petugas pemungut retribusi sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh bendara yang yang ditunjuk Kepala dinas untuk memungut retribusi izin usaha kelautan dan perikanan. Bendahara yang memiliki tanggung jawab untuk memungut uang retribusi harus melaporkannya kepada kepala dinas, jumlah pungutan yang dilakukan berdasarkan ketetapan dalam peraturan daerah, kemudian disetor kekas daerah.

Adapun terkait masalah pengawasan yang dilakukan aparat dinas biasanya dalam pembuatan surat izin tersebut biasanya turun langsung kelapangan untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan oleh pembuat surat izin memang sesuai dengan apa yang mereka laporkan. Akan tetapi pengawasan langsung ini sangat sulit untuk dilakukan secara rutin karena sumber daya manusia pada dinas kelautan dan perikanan terutama pada bidang penyuluhan kurang memadai.

Adapun dari hasil wawancara adalah jenis retribusi yang dihasilkan oleh sektor kelautan dan perikanan di dapat dari hasil pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan, yang diawasi langsung oleh kepala dinas kelautan dan perikanan. Yang melakukan pemungutan adalah bendahara perizinan usaha kelautan dan perikanan yang dipilih langsung oleh kepala dinas.

Akan tetapi terkait masalah pemungutan dari dinas kelautan dan perikanan mengikuti pola yang sudah lama, hal ini harusnya menjadi suatu pertimbangan karena apabila aturan sudah tidak jelas bisa jadi akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merusak dan mempengaruhi hasil retribusi. Terkait masalah pengawasan dalam hal dilapangan, masih sangat kurang maksimal dikarenakan sumber daya yang kurang.

Pengawasan pemungutan retribusi sektor kelautan dan perikanan merupakan hal utama dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Retribusi sektor kelautan dan perikanan merupakan sumber pemasukan keuangan daerah, maka pemungutannya pun perlu diatur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaan dan pemungutan yang intensif diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mengisi kas daerah yang sudah ditargetkan dalam anggaran.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan diatas maka menyimpulkan bahwa regulasi yang mengatur tentang izin usaha kelautan dan perikanan bermasalah pada tata cara pemungutan dikarenakan aturan turunan atau peraturan bupati yang seharusnya menjadi acuan untuk melakukan pemungutan ternyata realisasi dilapangan tidak ada aturan turunan yang mengatur tentang tatacara pemungutan dari retribusi tersebut.

Adapun hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari pola retribusi itu tatacara pemungutan langsung pada saat dilakukan pembuatan maka pembuat izin usaha kelautan dan perikanan secara langsung membayar ke bendahara pengelola retribusi, cara pembayarannya pun dilakukan ditempat dengan menjumlahkan alat tangkap yang ia gunakan. Sedangkan yang menjadi bukti pembayaran berupa kuitansi.

## **PENUTUP**

Pengelolaan retribusi sector kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud terlihat belum maksimal. Hal itu berdasarkan dari temuan dari apa yang sudah direncanakan ternyata tidak dapat dicapai. Selain itu kontribusi dari sector kelautan dan perikanan terhadap PAD Kabupaten Talaud sangat minim karena hanya mengandalkan dari pengurusan surat izin. Selain itu realisasi dilapangan menunjukkan bahwa dari perencanaan yang dibuat itupun hanya ada beberapa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Padahal masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan apabila perencanaan yang dibuat juga maksimal.

Selain itu jika dilihat dari pelaksanaan yang dibuat hanya berlandaskan kepada peraturan daerah tanpa melihat potensi yang dimiliki daerah. Kurangnya Inovasi atau lemahnya wilayah pelaksanaan yang dibuat akan menyebabkan tidak optimalnya pendapatan suatu daerah dari berbagai sektor, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan potensi sektor kelautan dan perikanan terkendala pada wilayah pelaksanaan programnya. Potensi yang besar tidak selaras dengan kontribusi yang kecil.

Sedangkan dari sisi pengawasan yang dilakukan di dinas biasanya dalam pembuatan surat izin tersebut biasanya turun langsung kelapangan untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan oleh pembuat surat izin memang sesuai dengan apa yang mereka laporkan. Akan tetapi pengawasan langsung ini sangat sulit untuk dilakukan secara rutin karena sumber daya manusia pada Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Talaud, terutama pada bidang penyuluhan kurang memadai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- George R Terry, (2009) , **“Dasar-Dasar Manejemen”**, Jakarta Pt.Bumi Aksara  
Hermawan, R, (2014), **Pengelolaan Perpustakaan Sekolah**, Jakarta: Bumi Aksara.  
Moleong J. Lexy, (2010), **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.  
Marihot Pahala Siahalaan, (2016), **“Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”** jakarta: rajawali pers.  
Komarudin.2011. **Manajemen**. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara  
Pramono Hariadi, (2013), **“Pengelolaan Keuangan Daerah”**, Salemba Empat. Jakarta.  
Siahaan, (2013), **Otonomi Daerah di Indonesia**, Jakarta : PT Gramedia  
Yani, (2008), **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi**, Jakarta : Ghalia Indonesia

## **Sumber-Sumber Lain**

- Undang-undng nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No 10 tahun 2013 tentang “Retribusi Perizinan Tertentu”.
- SKPT Talaud 2017 “Pembangunan Sentra Kelautan”
- E-Buku “Statistik Perikanan Tangkap” tahun 2019